



## Penerapan Hubungan Industrial Terhadap Para Pemuda Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto

### *Extension Of The Application Of Industrial Relations To The Youth Of Modongan Village, Sooko District, Mojokerto Regency.*

Novita Anggraini<sup>1</sup>, Cucu Irma Firnanda<sup>2</sup>, Salsaliya Eka Faizha<sup>3</sup>, Helmi Varifqi<sup>4</sup>,  
Annisa Aprilia W<sup>5</sup>, Riza Dwi Ervina<sup>6</sup>, Mentrik Hesti M<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Program Study Manajemen, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

Korespondensi Penulis : [Novitta0203@gmail.com](mailto:Novitta0203@gmail.com)

---

#### Article History:

Received: 20 Juni 2023

Revised: 05 Juli 2023

Accepted: 30 Juli 2023

**Keywords:** Industrial Relations,  
Dispute, Industrialization

**Abstract:** Youth is a valuable asset for the nation's successor. Young people who have entered the world of work. The purpose of carrying out this community service is to provide knowledge or add broader insight to the Modongan village youth regarding the application of work relations in the industrial world. Industry is one of the efforts to improve the welfare of the population. In addition, industrialization is also inseparable from efforts to improve the quality of human resources and the ability to optimally utilize natural resources. In industrial relations there are also labor relations disputes that occur within a company. We tell the village youth that in the industrial world there are institutions that deal with labor relations disputes. Community service activities must also pay attention to aspects of education and training for young people. The importance of providing access to them to acquire the knowledge and skills needed in the world of work, so that they can become productive, independent workers while understanding their rights.

---

#### Abstrak

Pemuda merupakan asset berharga bagi penerus bangsa. Pemuda yang sudah terjun ke dunia kerja. Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini untuk memberi pengetahuan atau menambah wawasan lebih luas lagi kepada pemuda desa Modongan mengenai penerapan hubungan kerja di dunia industri. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Dalam hubungan industri terdapat juga perselisihan hubungan kerja yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kita memberitahukan kepada pemuda desa bahwa di dunia industri ada lembaga-lembaga yang menangani perselisihan hubungan kerja. Kegiatan pengabdian masyarakat juga harus memperhatikan aspek pendidikan dan pelatihan untuk para pemuda. Pentingnya memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat menjadi pekerja yang produktif, mandiri, sekaligus memahami hak-hak mereka.

**Kata kunci :** Hubungan Industri, Perselisihan, Industrialisasi

#### PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada zaman sekarang sektor ekonomi makin kian berkembang pesat. Salah satunya adalah bidang industri yang mana mengalami kenaikan. industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses-proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-setingginya.

\*Novita Anggraini, [Novitta0203@gmail.com](mailto:Novitta0203@gmail.com)

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Selain industri terdapat juga hubungan industri. Dan disamping itu terdapat juga perselisihan yang terjadi dalam suatu hubungan kerja dalam suatu perusahaan.

Perselisihan atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukum telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihanpun meliputi ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan perusahaan atau antara organisasi buruh dengan organisasi perusahaan. Dari sekian banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang penting adalah solusi untuk penyelesaiannya yang harus betul-betul objektif dan adil.

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, pada saat ini penyelesaian hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, yang terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Berdasarkan UU ini telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengenalkan beberapa perselisihan dalam dunia industri dan lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan tersebut yang dilaksanakan di masjid desa Modongan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto. Kegiatan dilaksanakan satu hari pada tanggal 24 juni 2023 yang beranggotakan 7 orang di antaranya mahasiswa/i Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan berupa sosialisasi, diskusi dan tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat penerapan hubungan industrial terhadap para pemuda Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini dibagi menjadi beberapa tahap di antaranya yaitu :

1. Melakukan survey tempat di Desa Modongan dan mengajukan persetujuan perizinan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat kepada pihak desa.
2. Mengajukan surat tugas kepada bu Oktaviani selaku ketua LPPM
3. Memberikan surat tugas kepada pihak Desa Modongan.
4. Melakukan persiapan pelaksanaan pengabdian masyarakat pada tanggal 24 Juni 2023 mengenai penerapan hubungan industrial terhadap para pemuda desa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di masjid desa Modongan, Sooko, Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dengan jumlah peserta 13 pemuda. Di mana para pemuda ini kebanyakan masih duduk di bangku SMA dan fresh graduated. Kami memilih tempat tersebut dikarenakan salah satu anggota kami bertempat tinggal di desa Modongan yang menjadi tujuan pengabdian masyarakat kami. Sebelum terlaksananya pengabdian masyarakat anggota kami terlebih dahulu mencari informasi terkait pemuda desa Modongan. Setelah mendapatkan informasi salah satu anggota kami menghubungi pemuda desa terkait hal pengabdian masyarakat. Setelah kami menjelaskan bahwa kami akan mengadakan pengabdian masyarakat di desa tersebut mereka memberikan izin, menyiapkan tempat, serta menentukan waktu untuk melaksanakan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar 1.1 Tim melakukan penyampaian materi hubungan industrial kepada pemuda desa Modongan



Gambar 1.2 Disini tim memberikan waktu untuk sesi tanya jawab kepada peserta penyuluhan

Dalam dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa kami sedang melakukan presentasi di hadapan pemuda desa Modongan dimana presentasi tersebut dibuka oleh Riza Dwi Ervina sebagai moderator. Penyampaian materi yang disampaikan oleh Novita Anggraini dan Annisa sebagai notulen, Salsaliya yang menjawab pertanyaan dari peserta dan Cucu Irma serta Helmi sebagai dokumentasi. Disini kami menyampaikan materi dimulai pada pukul 19.30 dan berakhir sekitar pukul 20.00. Presentasi kami menyampaikan tentang pengenalan hubungan industri meliputi definisi industri, definisi hubungan industri, jenis-jenis perselisihan hubungan industri dan lembaga-lembaga penanganan perselisihan hubungan industri. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar dan kondusif banyak peserta yang merasa tertarik dan antusias dengan pembahasan mengenai materi hubungan industri ini karena bisa menjadi bekal ketika mereka sudah bekerja di dunia perindustrian.



Gambar 1.3 Sesi foto bersama para pemuda desa



Gambar 1.4 Pemberian kenang-kenangan

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan agar pemuda desa memiliki perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, wawasan tentang hubungan industrial dan lembaga-

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang masih belum umum diketahui oleh para pemuda. Dengan demikian para pemuda dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ketika terjadi perselisihan dalam dunia industri tersebut.

## **KESIMPULAN**

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan industri kepada pemuda Desa Modongan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan mekanisme penyelesaian perselisihan, remaja dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengidentifikasi tindakan yang tidak sesuai dalam hubungan industrial.

Kegiatan pengabdian masyarakat juga harus memperhatikan aspek pendidikan dan pelatihan untuk para pemuda. Pentingnya memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat menjadi pekerja yang produktif, mandiri, sekaligus memahami hak-hak mereka.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dalam penerapan hubungan industrial untuk mewujudkan keadilan pekerja pada pemuda desa memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keadilan bagi pekerja.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Kepala Desa Modongan Kec. Sooko, Kab. Mojokerto yang memberikan kesempatan dan tempat untuk kami dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat dilingkungan Desa Modongan. Serta seluruh pemuda desa yang telah bersedia untuk melakukan diskusi mengenai perselisihan hubungan industrial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203>
- Sunarno. (2011). Analisis dan Evaluasi Terhadap UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 1–58.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Pengertian Industri Industri. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*